

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam menghasilkan tepung tapioka yang berkulitas, memiliki proses yang cukup panjang. Berikut alur produksi dari awal sampai akhir: Pen-
erimaan Bahan Baku, Pengupasan Kulit Singkong, Pencucian(Washer),
Pencacahan, Pamarutan, Ekstraksi, Pemurnian, Penurunan Kandungan Air,
Pengeringan, Pengayakan, Pengepakan dan Penimbangan, Sampai
Akhirnya Penggudangan.
2. Sampah kulit singkong didapatkan dari proses pengupasan dan proses
pencucian, selanjutnyacsampah bonggol dari proses pemotongan dan lalu
sampah ongkok yang keluar dari proses ekstraksi.
3. Sampah kulit memiliki masa 15% dari masa bahan baku yaitu 17,319
ton/hari, masa sampah bonngol 5 % dari masa bahan baku yaitu 5,773
ton/hari, masa sampah ongkok 60 % dari masa bahan baku yaitu 69,275
ton/ hari dan sisa nya masa produk tepung tapioka 20 % dari masa bahan
baku yaitu 112,908 ton/hari.
4. Kapasitas tempat penampungan sementara yaitu 8 ton.
5. pihak ke tiga mengambil kulit singkong sebanyak 10 ton/hari. Lalu sisa
dari itu sebanyak 7,319 ton/hari di buang menuju tempat penampungan
akhir dan menumpung begitu saja, yang menimbulkan tumpukan.

6. Sisa-sisa dari sampah kulit yang berserakan disekitar tempat penampungan sementara dan jalan akses menuju tempat penampungan akhir sangat mengganggu estetika.
7. kapasita hasil sampah kulit lebih besar dari pada kapasitas pengolahan mengakibatkan sisa sampah yang dibawa terus menerus ketempat penampungan akhir menimbulkan tumpukan yang mengganggu estetika dan bau yang tidak sedap.

B. Saran

1. Lebih diperhatikan lagi kebersihan alat-alat yang digunakan dalam proses pengelolaan tepung tapioka.
2. Memperhatikan lagi kebersihan pada tempat pemampungan sementara sampah kulit dan lingkungan pabrik.
3. Memperhatikan lagi dalam upaya penanganan sampah yaitu pemilahan, tersebut disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Memperhatikan kembali pengangkutan sampah menuju tempat penampungan akhir agar tidak berserakan.
5. Memanfaatkan kembali sampah kulit untuk pembuatan pupuk organik atau inovasi lainnya. Sebagai mana di sebutkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengolah sampah kulit.
7. Membuat atap dan drainase air hujan yang baik. Agar sampah kulit tidak terbawa arus dari air hujan yang mengalir